



## Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Kristiana P. Jago Mega<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Hernimus ratu Udju<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: kristianamega19@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: Yohanessryono@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hernimusratuudju28@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstrak:** Efektivitas Penegakan Hukum Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Ende seringkali mengalami kendala dan tantangan mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada sisi yang lain, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu juga telah berupaya seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan setiap persoalan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Sebagai ikhtiar untuk menarik pembelajaran dari pengalaman pertama menyelenggarakan pemilu secara serentak dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan evaluasi. Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu: (1) Seberapa jauh penegak hukum oleh Bawaslu Kabupaten Ende terhadap pemilihan Umum Serentak Tahun 2019? (2) Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ende? Jenis penelitian ini yaitu Penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (Socio-legal research) yang menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sudah sangat maksimal karena dilihat dari laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada saat pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ende yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelanggaran pemilu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegah pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya dalam menegakan pelanggaran Pemilu serta lemahnya kontrol partai politik terhadap kader partai yang melakukan kecurangan masi sangat enggan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Penegakkan Hukum, Badan Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum.

### 1. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Di mana setiap pelaksanaannya selalu disebut sebagai pesta demokrasi. Kata "Pesta" dalam pemahaman yang lumrah dibenak warga Negara adalah sebuah acara yang bersukaria dimaksudkan terutama sebagai perayaan dan rekreasi. Namun terkadang dalam sebuah pesta demokrasi seringkali meninggalkan berbagai

polemik. Aktor utama dari klimaks pesta demokrasi ini adalah para calon yang diklaim sebagai putra-putri terbaik bangsa, mereka mempunyai program-program pro rakyat yang sudah dipaparkan di setiap kesempatan baik kampanye terbuka atau debat terbuka dihadapan publik.

Pemilihan Umum merupakan bentuk nyata dari konsep demokrasi yang diyakini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Namun dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut dalam perjalanannya masih terjadi kekurangan. Banyak pihak berpendapat bahwa budaya demokrasi sesungguhnya belum nampak di negeri ini, yang ada hanya demokrasi semu. Salah satu ciri dari terbentuknya demokrasi adalah adanya jaminan bagi terselenggaranya sistem kenegaraan yang dapat melindungi seluruh kepentingan rakyat, terpenuhinya hak rakyat demi terwujudnya kesejahteraan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu mendefinisikan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan praktek perwujudan hak asasi manusia. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi salah satu bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang mampu menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, *rule of law*, dan pembentukan institusi yang demokratis. Esensi Pemilu adalah proses kompetisi politik untuk memperebutkan dukungan para pemilik kedaulatan (rakyat) agar mereka mau mewakilkan mandat kedaulatannya, sehingga dapat menjadi legitimasi kepada pemenang pemilu untuk menjalankan kekuasaan politik kenegaraan. Sebagai sebuah kompetisi (apalagi kompetisi politik), proses ini sangat rawan dan rentan terhadap praktek pelanggaran, baik dalam bentuk kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Kerawanan praktek pelanggaran ini tidak hanya berpotensi terjadi pada saat pelaksanaan pemilu, bahkan dalam proses mendesain sistem pemilupun terdapat peluang terjadinya pelanggaran, dalam bentuk misalnya merancang sebuah sistem pemilu yang cenderung menguntungkan pihak tertentu. Kerentanan dan kerawanan pelanggaran dalam pemilu inilah yang selanjutnya memerlukan antisipasi yang sistematis, bersifat regulatif, serta pengembangan budaya demokratis dan kepatuhan hukum.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia telah menetapkan enam ukuran pemilu yang demokratis yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal itu termuat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Pemilu dan penyelenggara pemilu yang menjadi turunannya kemudian menambah beberapa kriteria lagi seperti transparan, akuntabel, tertib dan profesional. Dalam mengimplementasikan enam asas penyelenggaraan pemilu tersebut, Indonesia pasca reformasi telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*) dan penegakan hukum pemilu (*electoral law*).

Selain itu, pada tanggal 17 April 2019, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota secara serentak. Ini adalah kali pertama bagi kita dalam menyelenggarakan pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif secara serentak. Yang berbeda pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 adalah pemilihan legislatif dan eksekutif yang diadakan secara serentak. Pemilihan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 / PUU-11/2013 tentang pemilu serentak, yang bertujuan diantaranya untuk meminimalisir pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih. Sejak penyelenggaraan pemilu pertama di Indonesia tahun 1955, upaya menghadirkan pemilu berkualitas dan berintegritas telah dimulai. Secara normatif prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada kejujuran, kerahasiaan, ketenangan dan langsung telah dijamin. Hal ini menunjukkan bahwa Negara sejak awal telah memiliki keinginan yang kuat untuk memfasilitasi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan ramah, dibutuhkan sinegritas dari seluruh pihak yang bersangkutan. Pasal 280 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memberi batasan terkait larangan dalam Pemilu. Apabila rambu-rambu ini dilanggar dapat menjadi sebab hilangnya aspek keramahan. Selain menimbulkan akibat hukum yang diancam sanksi pidana.

Sebagai upaya meminimalisir adanya pelanggaran pemilu maka terbentuklah Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mendefinisikan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah republic Indonesia. Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu, hanyalah merupakan sebuah lembaga negara yang secara hukum diberikan amanah dan wewenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Bawaslu adalah lembaga resmi yang bertugas mengawasi jalannya seluruh tahapan Pemilu. Di samping sebagai lembaga pengawas Pemilu yang sah yang diberikan kewenangan dalam menangani setiap laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu juga merupakan lembaga yang dapat menyelesaikan permohonan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan oleh peserta Pemilu. Secara Umum Pengawasan Pemilu dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi secara spesifik dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Desa dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. Setiap Tingkatan Jajaran memiliki tugas untuk mengawasi sesuai dengan wilayah kerja dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di ruang lingkup wilayahnya. Oleh karena itu, Bawaslu beserta seluruh lapisan masyarakat saling berkoordinasi untuk melakukan pengawasan sehingga terwujudnya Pengawas yang terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Berbagai masalah, kendala dan tantangan mewarnai dinamika dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Pada sisi yang lain, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, Bawaslu juga telah berupaya seoptimal mungkin dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya. Berbagai solusi, inisiatif, dan inovasi telah dikembangkan oleh Bawaslu pada Pemilu 2019. Sebagai ikhtiar untuk menarik pembelajaran dari pengalaman pertama menyelenggarakan pemilu secara serentak dan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, Bawaslu merasa perlu untuk melakukan evaluasi. Ada banyak pelajaran yang perlu ditarik dari pengalaman dalam menyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak.

Salah satunya adalah tentang penegakan hukum pemilu. Meskipun berbagai perubahan dan pengembangan sistem penegakan hukum pemilu terus dilakukan terutama sejak pemilu tahun 1999 hingga pemilu tahun 2019, namun dalam kenyataannya, masih muncul banyak persoalan hukum yang patut direnungkan. Persoalan-persoalan tersebut terdiri atas persoalan fundamental terkait desain sistem penegakan hukum pemilu maupun persoalan-persoalan teknis penegakan hukum. Pada sisi yang lain, Bawaslu juga telah melakukan berbagai upaya dalam memberi solusi atas masalah, kendala dan tantangan yang ada. Semua upaya ini ditujukan agar fungsi pencegahan, pengawasan dan penindakan dapat berjalan optimal.

Bawaslu Kabupaten Ende merupakan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten Ende telah melaksanakan perannya dalam mengawasi, mencegah dan menindak pelanggaran pemilu. Selain itu Bawaslu Kabupaten Ende juga telah melakukan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ende menyisahkan banyak catatan untuk diperbaiki bersama, baik oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu juga oleh peserta pemilu dan masyarakat. Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat untuk mengawasi proses Pemilu membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktifitas pengawasan. Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan setiap tahapannya. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan suara tidak sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu.

Pemilu bukanlah sekadar ajang seremonial politik belaka yang menafikan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat menjadi subyek dalam proses Pemilu. Pengawasan partisipatif yang dilakukan untuk mewujudkan warga negara yang aktif dalam mengikuti perkembangan pembangunan demokrasi. Pengawasan juga menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Bagi masyarakat, dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi, dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung. Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang massif secara psikologis akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam

menyelenggarakan Pemilu. Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu.

Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengketa yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan terinventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas. Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatian besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat. Bersama rakyat kita awasi Pemilu, Bersama Bawaslu kita tegakkan keadilan Pemilu Seiring semakin mantap jika keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kerja-kerja bawaslu demi terwujudnya pemilu yang berkualitas.

## **2. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris di mana penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian terhadap objek yang dibahas.

## **3. Efektivitas Penegakan Hukum Bawaslu Kabupaten Ende dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**

Implementasi tugas, fungsi dan kewenangan bawaslu kabupaten Ende pada Pemilu 2019 meliputi pengawasan pada tahap administrasi pemilu, administrasi pemilu cepat, tindak pidana pemilu dan pelanggaran lainnya. Jumlah pelanggaran administrasi pemilu terdiri dari 9 kasus, administrasi pemilu cepat yaitu 3 kasus, tindak pidana pemilu 5 kasus dan pelanggaran lainnya tidak ada.

Rekapitulasi mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum 2019 serta uraian jenis laporan pelanggaran dapat disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 1. Rekapitulasi Laporan Pelanggaran**

Sumber	Jenis				Keterangan
	Administrasi Pemilu	Tindak Pidana	Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya	
Laporan	7	4	-	-	-

Sumber: PPID Bawaslu Ende

Hasil rekapitulasi laporan dugaan pelanggaran tersebut, menunjukkan bahwa, Bawaslu kabupaten Ende, dalam pengawasannya menemukan jenis pelanggaran administrasi Pemilu dan tindak pidana Pemilu, sedangkan jenis pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya Bawaslu kabupaten Ende tidak menerima laporan pelanggaran. Untuk itu terhadap laporan pelanggaran tersebut tidak dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel.

**Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ende**

Sumber	Jenis				Keterangan
	Administrasi Pemilu	Tindak Pidana	Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya	
Temuan	2	1	-	-	3
Laporan	7	4	-	-	-
Jumlah	9	5	-	-	3

Sumber: PPID Bawaslu Ende

Bawaslu Kabupaten Ende secara berjenjang dalam melakukan pengawasan menemukan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut ditemukan baik pada masa pencalonan, kampanye, masa tenang, dan pada masa pemungutan suara. Adapun dugaan pelanggaran yang ditemukan tersebut meliputi pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Sedangkan pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya tidak ditemukan oleh Bawaslu kabupaten Ende. Terhadap jenis pelanggaran administrasi Pemilu terjadi pada masa kampanye, dan pada saat pemungutan suara 17 April 2019, sedangkan untuk pelanggaran tindak pidana Pemilu berupa praktik politik uang (*Money Politic*) Terjadi pada masa tenang. Rekapitulasi temuan dugaan pelanggaran Pemilu dapat disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Rekapitulasi Temuan Pelanggaran**

Sumber	Jenis				Keterangan
	Administrasi Pemilu	Tindak Pidana	Kode Etik	Pelanggaran Hukum Lainnya	
Temuan	2	1	-	-	3

Sumber: PPID Bawaslu Ende

Hasil rekapitulasi temuan dugaan pelanggaran tersebut, menunjukkan bahwa, Bawaslu kabupaten Ende dalam pengawasannya menemukan jenis pelanggaran administrasi Pemilu dan pelanggaran tindak pidana Pemilu, sedangkan jenis pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum lainnya tidak ditemukan oleh Bawaslu kabupaten Ende.

Data rekapitulasi jumlah penyelesaian sengketa proses Pemilu Tahun 2019 Bawaslu kabupaten Ende

- 1) Nomor Regisi 001/PS-R/KAB/VIII/ 2018, Partai Berkarya, Pemohon Yohanea Marianus Kota (Ketua Partai)

Substansi Permohonan

Bahwa partai berkarya Kabupaten Ende mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Ende sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Alor nomor: 56 / PL.01.4 - HK.04.1- Kpts//5308// -Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor 133 / PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ende dalam pemilihan dokumen bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 yang mana KPU Kabupaten Ende meng TMS kan calon anggota DPRD dari partai berkarya pada dapil satu atas nama Yohanes Marianus Kota karena yang bersangkutan mantan napi korupsi dan kedua belah pihak tidak sepakat (Lanjut Adjudikasi).

- 2) 001/PS-REG/KAB.ENDE/VIII/2018, Partai Berkarya, Pemohon Yohanes Marianus Kota Se Hendrik Seni

Bahwa partai berkarya Kabupaten Ende mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Ende sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Ende nomor: 56/PL.01.4-HK 04.1- Kpts/5308/-kab/VIII/2018 Tahun 2018 Tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/ 2018 tentang hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten dan pemilihan umum tahun 2019 yang mana KPU kabupaten Ende meng TMS kan Calon anggota DPRD dari partai berkarya pada dapil 4 atas nama Hendrik Seni karena yang bersangkutan mantan napi korupsi. Namun oleh partai yang bersangkutan telah diganti sebelum menetapkan DCS. Kedua bela pihak sepakat Dimediasi\

- 3) 003/PS.REG/KAB ENDE/VIII/2018, Partai Bulan Bintang (PBB) Pemohon Ahmad Mochtar Wanda (Ketua)

Bawa partai PBB Kabupaten Ende mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Ende sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Kabupaten Ende nomor:56/PL.01.4-HK.04.1- Kpts//5308/-Kab/VIII/2018 tahun 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 dan berita acara nomor 133/PL.01.4-BA/5308/KPU-Kab/VIII/2018 tentang hasil verifikasi perbaikan kelengkapan dan kebebasan dokumen bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Ende dalam pemilihan Umum tahun 2019 yang mana KPU Kabupaten Ende meng TMS kan calon anggota DPRD Dari partai PBB pada double tiga atas nama Yosefus Pelo, Viktorius Wangge dan Yulita Bunga karena:Yosefus Pelo mantan napi korupsi, Viktor Wangge tidak

melengkapi surat keterangan pengadilan dan Yulita bunga ijazah tidak dilegalisir Sepakat Dimediasi.<sup>1</sup>

#### Tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu 2019

Terkait dengan tindak lanjut penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu kabupaten Ende dalam menangani pelanggaran temuan dan laporan terdapat pelanggaran pelanggaran yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan ada pula yang dihentikan karena terdapat beberapa alasan yang mendasar.

- Mengenai laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti terhadap dua laporan pelanggaran pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara sampai saat ini telah mendapatkan putusan pengadilan dan telah melakukan putusan tersebut. Sebelumnya terhadap laporan tersebut dilakukan penyeli dikan oleh Bawaslu kabupaten Ende, kemudian dilimpahkan ke kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan seterusnya laporan Pelanggaran tersebut dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan guna dilakukan penuntutan terhadap para terlapor. Hasil putusan pengadilan Negeri Ende bahwa terhadap 2 (dua) Laporan tersebut mendapat putusan yang sama yaitu hukum penjara 2 (dua) bulan dengan denda Rp500,000,00 (limaratus ribu rupiah).Terhadap dugaan laporan pelanggaran yang tidak dapat di tindak lanjuti, terhadap 2 (dua) dugaan pelanggaran yang dihentikan dengan alasan bahwa tidak cukup bukti dan tidak mempunyai indikasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terlapor.
- Mengenai dugaan temuan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas TPS pada saat pemungutan suara terdapat 3 (tiga) dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Ende untuk itu terdapat 2 (dua) temuan pelanggaran administrasi Pemilu ditindaklanjuti dengan diberikan surat peringatan dan surat teguran tertulis kepada para terlapor untuk tidak mengulangi hal yang sama.

#### 4. Faktor-Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penegakan Hukum Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Ende

##### 4. 1.Faktor Internal

###### a. Kordinator Devisi SDM O, Diklat dan Datin

###### 1) Jumlah personil aparaturngawas pemilu Pada pemilu 2019 untuk Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten Ende terdiri dari

1. Komisyoner 3 orang, Koordinator 1, Bendahara 1
2. staf teknis sebanyak 12 Orang
3. Staf pendukung 4 orang
4. Staf ASN sebanyak 4 orang sudah termasuk Korsek dan bendahara.

---

<sup>1</sup> Sumber: PPID Bawaslu Ende



Untuk kecamatan sebanyak 3 orang Panwascam dan 3 orang staf ASN dan 2 orang Staf non ASN. Untuk di 21 kecamatan jumlah pengawas desa sebanyak 278 orang, jumlah pengawas TPS 882 orang.

- 2) Seberapa jauh penegak hukum oleh Bawaslu Kabupaten Ende terdapat pemilihan umum tahun 2019

Untuk pelaksanaan penegakan hukum dalam Pemilu 2019 sudah sangat maksimal karena dari laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

- 3) Kualitas SDM dalam penguatan Kapasitas Pengawas Pemilu dan Bintek

Untuk penguatan kapasitas sering dilakukan namun perlu ditingkatkan dan dilakukan secara terus menerus agar menghasilkan sumber daya manusia yang bisa mendukung secara baik kerja pengawasan dan penindakan.

- 4) Menyangkut sarana prasarana pendukung proses administrasi penegakan hukum

Untuk sarana dan prasarana masih sangat terbatas sehingga perlu dukungan dan perlu diadakan oleh lembaga agar mempermudah kerja dalam pengawasan dan penindakan.

- 5) Dinamika permasalahan dalam pencegahan hukum dari aspek SDM

Karena lembaga Bawaslu ini masih baru sehingga keterbatasan sumber daya manusia perlu dibenahi banyak staf yang belum memahami tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran.

- b. Kordiv Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa

- 1) Menyangkut Kendala saat melakukan pengawasan Pemilu Tahun 2019

Pada saat melakukan pengawasan kendala yang ada seperti topografi yang sangat sulit dan juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan Partisipatif yang kurang.

- 2) Upaya-upaya pencegahan yang dilakukan dalam meminimalisir adanya dugaan pelanggaran pemilu 2019 dengan melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu, kepada masyarakat dan juga meminta masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu. Selain itu melakukan himbauan baik kepada peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan juga kepada masyarakat.

- c. Kordiv Devisi Hukum, pengawasan partisipatif dan hubungan masyarakat

- 1) Menyangkut kendala selama melakukan penanganan pelanggaran pemilu 2019 Ada banyak hal menjadi kendala dalam penanganan pelanggaran diantaranya:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga kurang maksimal
2. Para pihak yang diundang untuk klarifikasi tidak Patuh
3. Pelapor kurang memahami sebuah laporan dan kurang lengkap dalam pembuktian

- 2) Kesiapan regulasi dalam penetapan pemilu

Dari aspek penyusunan regulasi perlu di perbaiki baik dari sisi waktu penyusunan maupun pengaturannya.

## 4.2 Faktor Eksternal

### 1) Minimnya Kesadaran Masyarakat dalam mengawasi Pelanggaran Pemilu

Peranan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum 2019 sangat penting dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu. Pasal 6 (1) Perwbanwaslu No 7/2018 huruf (a) melegitimasi kewenangan kepada Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Realitasnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran Pemilu belum nampak. Dilihat dari tidak adanya laporan dari masyarakat yang secara langsung kepada Panwaslu di tingkat kecamatan atau Bawaslu kabupaten. Umumnya diketahui adanya pelanggaran Pemilu dari pihak-pihak yang bekepentingan langsung seperti keluarga atau saksi peserta Pemilu.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegah pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya dalam menegakan pelanggaran Pemilu. Keterbatasan sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran Pemilu. Situasi ini dipersulit lagi dengan persoalan administrasi dimana masyarakat tidak berminat dengan persoalan administrasi yang dinilainya merpotkan.

Minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan praktek pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya belum meratanya pemahaman tentang politik, pemilu dan pengawasan serta belum ada keberanian masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Situasi ini makin dipersulit dengan proses pelaporan dimana masyarakat tidak berminat dengan persoalan administrasi yang dinilainya merpotkan, serta adanya rasa takut masyarakat akan ancaman ancaman yang beredar dan keengganan masyarakat untuk berurusan dengan hukum serta setiap kepentingan laporan pelanggaran Pemilu membutuhkan biaya akomodasi sehingga menyurutkan semangat masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

### 2) Kontrol Partai Politik Terhadap Kader Partai yang Melakukan Kecurangan

Partai politik memiliki peran sentral dalam mengontrol setiap kader yang dicalonkannya. Peranan Parpol dalam Pemilu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak terlepas dari tujuan dan fungsi parpol dalam sistem politik demokrasi. Tujuan pembentukan Parpol ada yang bersifat umum dan khusus. Untuk tujuan yang bersifat khusus, dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 disebutkan bahwa tujuan khusus Parpol yaitu; (a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (b) memperjuangkan cita-cita Parpol dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan; (c) membangun etika dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Sedangkan fungsi Parpol sebagai sarana untuk pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa, penyerap,

penghimpun dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik.<sup>2</sup>

Disimak dari perspektif aturan (regulasi), maka peranan Parpol selain sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses Pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

Upaya yang perlu dilakukan partai politik yakni:

1. Bersinergi secara positif dengan KPU, dengan cara turut berpartisipasi aktif terhadap setiap pelaksanaan tahapan Pemilu.
2. Membantu melakukan sosialisasi terhadap berbagai aturan tentang Pemilu di internal Parpolnya masing-masing, khususnya terhadap calon anggota legislatifnya.
3. Melakukan rekrutmen politik dan mampu memahami aspirasi masyarakat terhadap calon anggota legislatif.
4. Melakukan pendidikan politik secara aktif kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih
5. Membantu KPU dalam rangka pencermatan data pemilih, agar data pemilih benar-benar akurat, valid dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
6. Meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik bagi caleg-calegnya, khususnya didalam pelaksanaan tahapan Pemilu seperti kampanye dan lain-lain.
7. Bersama-sama KPU dan pemangku kepentingan Pemilu lainnya, untuk menjaga kondisi masyarakat yang tetap kondusif, aman dan damai.

Implementasi keberadaan partai politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seringkali mengalami tantangan yang kompleks karena keberadaan partai politik tidak mungkin bisa mengontrol pergerakan kadernya tiap saat. Terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kadernya seringkali dievaluasi namun tidak mendapat sanksi yang tegas dari partai politik. Terhadap kader yang melakukan pelanggaran dan dilakukan pemecatan dinilai tidak berdampak signifikan terhadap kader tersebut karena sistem rekrutmen partai politik yang mudah maka kader yang dipecat atau keberadaannya di suatu partai tertentu dinilai tidak menguntungkannya maka dengan mudah untuk pindah dan masuk ke partai lain. Lemahnya kontrol partai politik terhadap kadernya maka diperlukan etiket baik dan transparansi partai politik dalam memerjuangkan dan mempertahankan idealisme partai politik dan keberpihakannya terhadap kepentingan masyarakat dengan merekrut kader-kader partai terbaik yang berintelektual dan berintegritas dan menanamkan idealisme dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

---

<sup>2</sup> Pasal 10 ayat (2) UU No. 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum Bawaslu Kabupaten Ende dalam pemilihan umum tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 sudah sangat maksimal karena dilihat dari laporan dan temuan yang disampaikan semuanya dapat diselesaikan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada saat pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Ende yaitu minimnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi pelanggaran pemilu kurangnya pemahaman masyarakat dalam mencegah pelanggaran Pemilu dipengaruhi oleh keterbatasan sumberdaya manusia dan biaya dalam menegakan pelanggaran Pemilu serta lemahnya kontrol partai politik terhadap kader partai yang melakukan kecurangan yang dipengaruhi mudahnya akses peserta pemilu untuk masuk suatu partai politik tertentu dan kurangnya transparansi dan integritas partai politik dalam pelaksanaan aktivitas partai.

## Referensi

- Afifuddin. *Membumikan Pengawasan Pemilu*. Jakarta: PT Gramedia. (2020).
- Basri, Iwan. *Modernisasi Peradilan Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu*. Jakarta: Prenadan Media Group. (2020).
- Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2008).
- Bawaslu M. Afifuddin. *Membumikan Pengawasan Pemilu*, Jakarta: PT Gramedia. (2020).
- Fritz Edward Siregar. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*, Jakarta:Konstitusi Press. (2020).
- Jenedri, Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. (2012).
- Kotten, N. B. DKK. *Antologi Opini Suara Bawaslu*. Malang:Media Nusa Creative. (2022).
- Kotten, N. B. *Bawaslu Tidak Lagi Ompong*. Malang: Media Nusa creative. (2020).
- Kurnia, Eriyana. *Bawaslu dalam Hegemoni Media: Pengawasan Pemilu Pasca Era Reformasi*. Yogyakarta: KANAL. (2020).
- M. Abdul Karim Mustifa, Dkk. *Dialektika Pengawasan(Pemilu dan Pemilihan) Di Indonesia*, Kabupaten Sleman: Bawaslu. (2022).
- Mariam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (2008).
- Mustifa, Abdul. Dkk. *Dialektika Pengawasan (Pemilu dan Pemilihan) Di Indonesia*. Kabupaten Sleman: Bawaslu. (2022).
- Rahardjo, Wawan. *Pemilihan Umum di Indonesia: Peran Bawaslu dalam Mencegah dan Menindak Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. (2019).
- Sabian Utsman. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar. (2013).
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati. *Pemilu di Indonesia Kelembagaan: Pelaksanaan, dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika. (2019).
- Santoso, Wiryono. *Bawaslu: Konsep, Urgensi, dan Mekanisme Pengawasan Pemilu*. Yogyakarta: Gava Media. (2018).
- Sardini, Nur Hidayat. *Menuju Pengawasan Pemilu Efektif*. Jakarta: Diadit Media. (2013).

Sekretariat Jendral MPR.. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Cetakan Ketiga belas. (2014).

Siregar, Fritz Edward. *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. (2020).

Sumodiningrat, Gunawan dan Ary Ginanjar Agustian. *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Bogor: PT.Sarana Komunikasi Utama. (2008).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);